



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 271/149/KPU/2008

### TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu membentuk dan mengangkat keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Donggala Tahun 2009;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
3. surat usulan para Camat Perihal penyampaian Nama-Nama Anggota PPK Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor Surat Terlampir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengangkat keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut ;
- a. membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala dalam melakukan pemutakhiran data pemilihan, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten Donggala dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009. ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala;

- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Donggala;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu Legislatif;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh Peserta Pemilu Legislatif;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi Peserta Pemilu Legislatif, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan, dan KPU Kabupaten Donggala;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala tahun 2009 diwilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dan KPU Kabupaten Donggala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, PPK diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam daftar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Donggala.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketuhui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 21 Agustus 2008



RIFAI AMRULLAH, S. Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Donggala di Donggala;
5. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Para Camat se Kabupaten Donggala Masing-Masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**  
**NOMOR : 271/149/KPU/2008**  
**TANGGAL : 1 Agustus 2008**  
**DAFTAR : NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN DONGGALA**

NO.	KECAMATAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPK	KET.
1	2	3	4	5
1.	KULAWI	1. Pdt. YOSIAS TOGAGU 2. GANDA TJIWUKI 3. RADJIMIN NENTJE, SH 4. HASNA SONGKO 5. FRANS RUNTUNUWU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	MARAWOLA	1. SYAHRUL RUDIN 2. ASWIN H. TANTURITU 3. ABD. FATAH DM 4. MOH. AKMAL 5. BASIR HAMID	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
3.	MARAWOLA BARAT	1. OSLAN 2. NOFLIN MUSPAWATI, SKM 3. TAHARUDIN 4. ABDULLAH 5. OSCAR YALIRANTE	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
4.	BANAWA TENGAH	1. ERLANSYAH 2. HENDRA. P 3. SUAIB 4. ROSTINI, S. Pt 5. H. TAMRIN MASLAINI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
5.	SINDUE	1. RICHVAIN 2. ULFIAN W. S. TAMIL 3. IWAN 4. DJASMIN BASO 5. SUKMA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
6.	SINDUE TOBATA	1. KAMAL LAHARU, SH 2. ANTON UK 3. ASIKIN 4. EVLIAN 5. GUNTUR	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
7.	PINEMBANI	1. MUHAMAD. NUR 2. YUNITA. S. R 3. MEDA 4. YAN KALAINDA 5. JALA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
8.	SOJOL	1. BAKRI 2. MUHLIS 3. KASMIR 4. MISRAN 5. WATI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
9.	DOLO	1. HASNUN LIDO 2. MOH. FAISAL, SH 3. MOH. GAZALI, S. FIL. i 4. MOH. SOFYAN 5. MASNUNI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
10.	SIGI BIROMARU	1. ANWIR 2. HARIANI 3. LUTFI 4. AFTI FIFTANI 5. MOH. NOVAR	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

11.	PIPIKORO	1. AGUS TONTA 2. YULIPIANUS RUGE 3. SEMUEL ADJI 4. RAHMAT DJILOI 5. FREDERIK IDIT RIWU	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
12.	DOLO SELATAN	1. ABD. HALIM 2. AJIS JAMPA MANA 3. ISMAIL 4. ARFAN 5. MINARSIH	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
13.	KULAWI SELATAN	1. MIKRAJ, SE 2. ARIF, SH 3. YULISAN SANGO 4. ENARD TAWUE 5. SYAMSUDDIN, SH	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
14.	GUMBASA	1. IWAN, S. Pd 2. SAHLAN 3. AMRAN AMBOTANG, SE 4. NUR ITSAR 5. SALMIATI SAM	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
15.	KINOVARO	1. LUKAS 2. FITRI 3. MELDA 4. ARBIN 5. ASGAR	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
16.	BANAWA	1. KASMAN KASIM 2. NURSALAM NURDIN 3. ARIANTI 4. EDWIN 5. IRFAN DG. TAROMPO	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
17.	NOKILALAKI	1. MAHFUD 2. AMAL, S. Ag 3. DANIEL NADO 4. NORLISAH 5. MEINAR MINARWATI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
18.	DOLO BARAT	1. TASWIR TADORANTE 2. WISMANTO, SH 3. IZRAN MASPIJA 4. NASLIN TOMPI 5. NURUL UTAMI, SH	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
19.	BANAWA SELATAN	1. KIRAMAN. SP. SPd 2. MUNARTI S. Pd 3. IRHAM POLIM, SH. T 4. AHSAN 5. LISMAN MAYAHO, SE	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
0.	PALOLO	1. ISMAIL LAHAMIDO 2. JHONI MANGELEP 3. ALFRED BARANI 4. SILAS 5. DEFNI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
1.	SOJOL UTARA	1. UMAR GENDA 2. AZIS GAFAR 3. ASMANI 4. HASIRU 5. MA'RUF	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
2.	SINDUE TOMBUSABORA	1. FREDY A. LARUNI 2. YOHAN 3. TRISNAYANTI 4. MOHAMMAD RUM 5. ADFAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

23.	TANANTOVEA	1. SUPARJO, SH 2. Drs. DARWIS 3. UMAR Hi. YUNUS 4. ZILFAN 5. TAZKIR SULAEAMAN, SH	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
24.	LABUAN	1. HABIR, BBA 2. Drs. MUSTOFA 3. REZEKI LAHAEDO, S. Pd 4. ILHAM, SE 5. ASRI YADO, S. Pd	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
25.	SIRENJA	1. ADNAN 2. NASRUN Hi. NAWIR 3. H. MAKMUR. L 4. HADIDJAH ZAINAL, S. Ag 5. SUWONDO	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
26.	TANANBULAVA	1. IDHAM 2. SADIKIN, S. Pd 3. RONI 4. DAHLAN S. BOKUKU 5. SUAIB DG. MANGALA, SS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
27.	RIO PAKAVA	1. MOH. TAHIR 2. ISKANDAR 3. ARIANTI 4. USMAN 5. EDRINE DILIDAYA. W	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
28.	BALAESANG	1. MASDAR 2. ZAINAB 3. Hi. Muh. BASIR 4. ANDI KURNIAWATI 5. NAJIB	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
29.	DAMSOL	1. SAMSU RAMADAN JULIANTO 2. MOH. AGUS 3. MOH. SIGIT 4. NURDIN 5. Dra. RAHMAWATI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	
30.	LINDU	1. BARTOLOMIUS 2. WELI MANGEROK 3. YOSEPH, T 4. MULIADI, M 5. ABAS	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

KETUA,  
  
RIFAI AMRULLAH, S.Sos